



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

Gedung Bersama Lantai II Komplek Pasar Inpres Muaro Sijunjung
Website <http://www.sijunjung.go.id> email : dispaperi_sjj@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SIJUNJUNG

Nomor : 800/ 74 /Kpts/Dispaperi-2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA UPTD BBI LATANG KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SIJUNJUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Standar Pelayanan pada UPTD BBI Latang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 40 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Pangan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan pada UPTD BBI Latang Kabupaten Sijunjung tentang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Dinas Pangan dan Perikanan tentang meliputi ruang lingkup pelayanan : penjualan benih ikan dan ikan konsumsi, jasa (kunjungan / study lapangan) dan pembinaan UPR di wilayah kerja,
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal, 21 Oktober 2024

KEPALA DINAS


ADRI, S.Pt
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19710712 199403 1 004

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Sijunjung di Muaro Sijunjung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung di Kandang Baru.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung
4. Lain-lain yang dirasa perlu.